


Social Capital: Concept, Inclusiveness, and Community Empowerment

Budi Zulfachri¹ , Ahmad Puad Mat Som²

¹STIE Pembangunan, Tanjungpinang, Indonesia

²Faculty of Applied Social Sciences, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Trengganu, Malaysia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Submitted: 25 November 2021
Revised: 16 December 2021
Accepted: 24 December 2020
Available online: 30 December 2021

Correspondence

Budi Zulfachri
Email: otobar_38@yahoo.com

Social capital is assumed as an alternative form of other modalities. Theoretically, there is a debate about social capital leading to social relations. The debate relates to the conceptualization of social capital as concrete capital where individuals or groups can utilize social relations including values, social networks, and trust to obtain economic benefits and social benefits. Using a qualitative approach with a literature study method, this article aims to explain social capital as a theoretical concept. The presentation of the study shows that there is a relationship between social capital and inclusiveness and community empowerment, especially in the context of sustainable inclusive development. This article concludes that the concept of social capital serves as a useful framework for successful development and policy formulation.

Keywords: Social capital; Conceptualization; Inclusiveness; Community Empowerment

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© Inspire Kepri Publication, 2021



Pendahuluan

Pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Namun demikian, implementasi pembangunan nasional yang terangkum dalam agenda pemerintah baik pusat maupun daerah masih dirasa kurang efektif dalam mencapai cita-cita tersebut. Bagi Indonesia, salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Namun, nampaknya hal itu sulit dicapai melihat fakta masih banyak masyarakat yang teresklusi sosial. Sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi berseberangan dengan fakta kesenjangan yang tetap tajam antara si kaya dan si miskin. Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak merata, infrastruktur yang terbatas di pedalaman, kualitas sanitasi dan kesehatan yang buruk serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam aktifitas politik menjadi bukti melemahnya kapasitas masyarakat akibat agenda pembangunan yang tidak inklusif.

Padahal, kita sedang dihadapkan oleh agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggantikan *Millenium Development Goals*. SDGs merupakan upaya negara-negara di dunia untuk

menciptakan Bumi sebagai tempat yang lebih baik bagi manusia. Tujuan tersebut terangkum dalam 17 tujuan yang merefleksikan inklusivitas dan sustainability. Agenda tersebut mengharuskan perumusan dan implementasi kebijakan yang merangkul semua dan bersifat berkelanjutan (memperhatikan kelangsungan hidup generasi berikutnya).

Di sisi lain, konsep modal sosial menarik perhatian para akademisi dan praktisi di dalam isu pembangunan. Modal sosial kemudian dianggap sebagai kerangka teoritis yang bermanfaat dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan. Posisi modal sosial menjadi penting untuk disorot mengingat paradigma pembangunan yang diberlakukan tersebut lebih bersifat bottom up ketimbang top down. Modal sosial masuk dalam dimensi sosial dari paradigma pembangunan berkelanjutan yang mencoba mengintegrasikan tiga dimensi: sosial, ekonomi dan lingkungan (Yudiatmaja et al., 2020). Selain itu, posisi modal sosial juga berperan positif dalam dimensi politik karena mendorong partisipasi, aksesibilitas dan kebebasan masyarakat yang juga menjadi prinsip dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan.

Metode

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan kajian literatur dalam membahas kerangka konseptual tentang modal sosial. Dilihat dari segi sumber daya yang terendap di dalamnya, modal dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk: modal finansial, modal fisik, modal manusia dan modal sosial. Masing-masing bentuk modal tersebut memiliki perbedaan dalam pola atau proses investasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi (*economic gain*) dan manfaat sosial (*social benefit*) (Usman, 2015).

Modal sosial saat ini banyak dipakai oleh para akademisi maupun praktisi dalam berbagai kajian. Modal sosial terutama hadir sebagai alternatif bentuk modalitas lain seperti modal ekonomi, modal budaya dan modal manusia. (Bourdieu, 1986) memperkenalkan konsep modal sosial dalam konteks perdebatan bentuk-bentuk modalitas tersebut. (Bourdieu, 1986) memperdebatkannya dengan melihat peluangnya untuk dikonversikan. Menurut Bourdieu, bukan hanya modal ekonomi yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang, melainkan modal budaya yang pada situasi tertentu, dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi (Usman, 2018):

Modal ekonomi atau finansial dihubungkan dengan upaya mengelola, meningkatkan, mengalokasikan dan menggunakan dana yang dimiliki sebagai sumber daya moneter untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau manfaat sosial melalui kegiatan produktif. Modal fisik lebih dihubungkan kepada faktor produksi barang atau jasa yang dalam konteks ini adalah bahan baku serta infrastruktur untuk mengolahnya. Modal manusia lazim dikaitkan dengan upaya mendayagunakan kepandaian, keterampilan (*skill*), tingkat dan keragaman pendidikan serta pengalaman individual. Modal sosial memfokuskan pada upaya mendayagunakan relasi-relasi sosial (Usman, 2018).

Sejak saat itu, perdebatan tentang apakah modal sosial memenuhi syarat sebagai modal terus berlanjut. Sementara beberapa penulis berpendapat bahwa modal sosial tidak menjunjung tinggi properti utama teori modal klasik dan, karenanya, tidak memenuhi syarat sebagai modal, yang lain mempertahankan bahwa sebagian besar sifat modal sosial mirip dengan teori modal klasik. Pengetahuan tentang teori modal klasik adalah prasyarat untuk berkontribusi pada perdebatan modal sosial (Bhandari & Yasunobu, 2009). Namun demikian, ada keyakinan bahwa modal sosial menyorot relasi atau hubungan sosial sedangkan

bentuk-bentuk lain dari modal terutama terletak pada individu saja Robison dalam Bhandari & Yasunobu (2009).

Konsep modal sosial sebenarnya muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi hal tersebut. Syahra (2003) mengemukakan:

Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul *'The Rural School Community Centre'* mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Modal sosial bukan semata-mata dilihat sebagai sebuah hasil melainkan lebih kepada proses. Modal sosial mengalami pembentukan terus-menerus dan senantiasa mengakumulasi dirinya. Berbeda dengan bentuk modalitas lain, modal sosial tidak akan pernah habis ketika dipakai. Kualitas modal sosial justru akan semakin baik apabila sering dimanfaatkan. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa faktor umum yang mempengaruhi pembentukan modal adalah: kebiasaan, kedudukan (peranan aktor), pendidikan, kelas sosial ekonomi dan nilai-nilai personal. Modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal dan percaya bahwa relasi sosial adalah sumber daya yang berharga (Bhandari & Yasunobu, 2009). Ketiga hal tersebut, yaitu norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan merupakan indikator atau unsur modal sosial. Ketiganya merupakan hubungan saling berkelindan.

Pada prinsipnya, modal sosial berbicara mengenai ikatan atau kohesi sosial. Gagasan sentral modal sosial tentang ikatan sosial adalah bahwa jaringan merupakan aset yang sangat bernilai dasar bagi kohesi sosial karena mendorong iklim kerjasama untuk memperoleh manfaat (Field, 2010). Pada kenyataannya, menggunakan hubungan untuk bekerjasama membantu orang memperbaiki kehidupan mereka (Field, 2010; Putnam, 2000; Woolcock, 1998). Relasi-relasi sosial tersebut dapat diberdayakan sebagai modal untuk mendapat bukan hanya keuntungan ekonomi tetapi juga manfaat sosial (Usman, 2018).

Pertanyaannya kemudian, seperti yang diajukan oleh Usman (2018) adalah bagaimana orang mendayagunakan relasi-relasi sosial sehingga menjadi sumber daya yang dapat diinvestasikan untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau manfaat sosial? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menelisik efek atau dampak dari relasi-relasi sosial.

Pertama, relasi sosial memfasilitasi aliran informasi tentang berbagai macam kebutuhan lingkungan. Penguasaan informasi memiliki peran penting dalam memprediksi kebutuhan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kedua, relasi sosial berkorelasi positif dengan pengaruh yang mampu menjadi kekuatan memobilisasi dukungan. Ketiga, relasi sosial adalah media menanamkan dan menebarkan trust sehingga orang dapat mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan satu-sama lain. Keempat, relasi sosial adalah media mempertegas identitas sehingga orang mudah mengembangkan hubungan yang saling menghargai. Hubungan saling menghargai tersebut menciptakan kondisi kondusif

untuk berbagi kepentingan dan sumber daya. Hubungan semacam ini bukan hanya memberikan rasa aman tetapi juga memberi jaminan keberlangsungan kegiatan (Usman, 2018).

Mendefinisikan Modal Sosial: Norma, Jaringan dan Kepercayaan sebagai Elemen Inti

Istilah modal sosial sejatinya merujuk kepada kapasitas individu untuk memperoleh barang material atau simbolik yang bernilai berdasarkan kebajikan hubungan sosial dan keanggotaan dalam kelompok sosial atau kapasitas pluralitas seseorang untuk menikmati keuntungan dari tindakan kolektif berdasarkan kebajikan dari partisipasi sosial, kepercayaan terhadap institusi atau komitmen untuk menetapkan cara dalam melakukan sesuatu (Ritzer, 2005).

Menurut Portes (1998) modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur-struktur sosial lain. Sedangkan menurut Woolcock (1998) modal sosial adalah derajat kohesi sosial yang ada dalam komunitas. Ia mengacu pada proses-proses antar orang yang membangun jejaring, norma-norma, dan social trust, dan memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian Lang & Hornbur (1998) berpendapat bahwa modal sosial umumnya merujuk pada ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat (*stocks of social trust*), norma-norma, dan jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan bersama.

Coleman (1988) melihat modal sosial sebagai keseluruhan sesuatu yang diarahkan atau diciptakan untuk memudahkan tindakan individu dalam struktur sosialnya. Sementara itu Putnam mengatakan, sedangkan modal fisik mengacu kepada objek-objek fisik dan modal manusia mengacu kepada properti individu, modal sosial merujuk kepada hubungan antara individu, jaringan sosial dan norma-norma timbal balik serta kepercayaan yang timbul dari mereka (Portes, 2000). Baik Coleman dan Putnam sama-sama mengakui bahwa modal sosial dapat bertambah maupun berkurang dari waktu ke waktu (Field, 2010). Sama halnya Coleman (1988) dan Portes (2000), Fukuyama (2002) menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki potensi modal sosial, sejauh mana ia dimanfaatkan berkenaan dengan radius kepercayaan. Keragaman analisis konsep modal sosial dari beberapa tokoh dapat dipetakan sebagai berikut:

Haridison (2013) berkesimpulan bahwa pandangan beberapa ahli tentang konsepsi modal sosial adalah: (1) sekumpulan sumberdaya aktual dan potensial; (2) entitasnya terdiri-dari atas beberapa aspek dari struktur sosial, dan entitas-entitas tersebut memfasilitasi tindakan individu-individu yang ada dalam struktur tersebut; (3) asosiasi-asosiasi yang bersifat horisontal; (4) kemampuan aktor untuk menjamin manfaat; (5) informasi; (6) norma-norma; (7) nilai-nilai; (8) resiprositas; (9) kerjasama; (10) jejaring. Sementara itu Coleman (2011) berpendapat bahwa terdapat 6 bentuk modal sosial: kewajiban dan ekspektasi, saluran informasi, norma dan sanksi efektif, relasi wewenang, organisasi sosial yang disesuaikan, organisasi yang disengaja.

Terkait hal tersebut, Haridison (2013) menjelaskannya dalam enam aspek. Pertama, Kewajiban dan Ekspektasi. Jika A melakukan sesuatu untuk B dan percaya bahwa B akan membalasnya pada masa depan, hal ini menciptakan ekspektasi di pihak A dan kewajiban di pihak B untuk memelihara kewajiban tersebut. Kedua, Saluran Informasi. Potensi informasi yang melekat pada relasi-relasi sosial. Informasi penting untuk mendasari tindakan, tetapi akuisisi informasi merugikan. Informasi sekurang-kurangnya memerlukan perhatian, yang selalu cepat diberikan. Alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah penggunaan relasi sosial yang dipertahankan untuk tujuan lain. Ketiga, Norma dan Sanksi Efektif. Norma-

norma preskriptif yang merupakan bentuk modal sosial sangat penting dalam kolektivitas adalah norma yang membuat seseorang melepaskan kepentingan diri sendiri untuk bertindak demi kepentingan kolektivitas. Keempat, Relasi Wewenang. Jika pelaku A mengalihkan hak kendali beberapa tindakan kepada pelaku lain, B, maka B menyediakan modal sosial dalam bentuk hak kendali tersebut. Kelima, Organisasi Sosial yang Dapat Disesuaikan. Organisasi yang didirikan untuk satu rangkaian tujuan juga dapat membantu tujuan lainnya. Keenam. Organisasi yang Disengaja. Penggunaan konsep modal sosial tergantung pada keberadaan

Di sisi lain, modal sosial memiliki dua dimensi yaitu dimensi kognitif (kultural) dan dimensi struktural (Bain dan Hicks dikutip Krishna dan Shradder dalam Syahra (2003). Dimensi kognitif berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Dimensi struktural merupakan susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi masyarakat (Kristanti et al., 2021).

Pemaparan mengenai definisi, perdebatan, dimensi dan bentuk modal sosial mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa pada dasarnya modal sosial memiliki tiga unsur penting yaitu nilai norma, jaringan dan kepercayaan. Unsur yang pertama yaitu norma-norma sosial (*social norms*). Secara umum norma merupakan nilai yang bersifat kongkret. Diciptakan untuk menjadi panduan bagi setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Terkait hal ini, Putnam (2000) menjelaskan bahwa nilai-nilai terkandung di dalam suatu jaringan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa posisi nilai-nilai menjadi penting sebagai pengikat atau perekat, kohesivitas, mempersatukan dalam menjalin hubungan. Menurut Fukuyama (2002):

Pada umumnya norma yang terbentuk secara spontan cenderung bersifat informal, dalam arti tidak dituliskan dan diumumkan. Selain merentangkan norma-norma sosial, mulai dari norma sosial hierarkis hingga norma spontan, kita juga dapat merentangkan norma lainnya hasil pilihan rasional, serta norma turun menurun dan arasional..

Fukuyama (2005) menjelaskan lebih lanjut, bahwa akan terbentuk 4 macam norma dengan 4 sifat yang berbeda: spontan-arasional (alami teratur sendiri), spontan rasional (tertata sukarela), hierarkis-arasional (keagamaan) dan hierarkis- rasional (politis). Nilai dan norma merupakan pra kondisi, pondasi yang melandasi timbulnya kepercayaan. Norma-norma informasi ini tidak akan lenyap dan akan tetap di kemudian hari. Norma- norma ini pada gilirannya akan menciptakan kebajikan sosial (*social virtues*):

Beberapa rangkaian kebajikan individu yang bersifat sosial di antaranya adalah kejujuran, keterandalan, kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain, kekompakkan dan sense of duty terhadap orang lain. Modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma yang berlaku, dan dalam konteksnya termanifestasikan dalam kebajikan-kebajikan sosial umum, kesetiaan, kejujuran, kekompakkan dan dependability (Fukuyama, 2002).

Unsur modal sosial selanjutnya adalah jaringan sosial. Definisi jaringan sebagai unsur modal sosial adalah sekelompok orang yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai informal di samping norma-norma atau nilai-nilai yang diperlukan untuk transaksi biasa di pasar (Fukuyama, 2005). Pertukaran informasi yang diwadahi oleh jaringan untuk berinteraksi akhirnya berkontribusi memunculkan kepercayaan di antara

mereka (Fukuyama, 2002). Jaringan sosial dapat terbentuk karena adanya nilai dan norma yang dipegang teguh bersama yang kemudian melandasi lahirnya kerja sama. Namun demikian, kerja sama sosial tidak serta merta muncul begitu saja. Hal tersebut dapat dimunculkan dengan menciptakan identitas bersama, pertukaran moral dan pengulangan interaksi. Fukuyama (2005) menjelaskan:

Orang cenderung ceroboh menggunakan istilah asas timbal balik (*reciprocity*) atau pengorbanan timbal balik (*reciprocal altruism*). Istilah tersebut dianggap sama dengan istilah tukar-menukar di pasar (*market exchange*), padahal tidak demikian. Di pasar, barang-barang ditukarkan serentak. Pembeli dan penjual mengikuti perkembangan nilai tukar dengan cermat. Sedangkan menyangkut pengorbanan timbal balik, pertukaran bisa terjadi pada waktu yang berbeda. Pihak yang satu memberikan manfaat tanpa mengharapkan balasan langsung, dan tidak mengharapkan imbalan yang sepadan.

Dari pemaparan tersebut, terdapat penekanan pada waktu perolehan manfaat atau imbalan yang diterima di kedua belah pihak. Pertukaran pasar terjadi secara serentak dengan memprioritaskan pada perolehan manfaat yang paling tidak setimpal di antara keduanya. Sementara asas timbal balik sama sekali tidak demikian. Prinsip seperti inilah yang merefleksikan kualitas modal sosial yang baik. Terkait dengan pengulangan interaksi, sebagaimana dimaksud oleh Fukuyama (2005):

Orang yang punya reputasi culas akan dihindari, sedangkan orang jujur cenderung mau bekerja sama dengan orang lain yang jujur pula. Karena masa lampau tidak sepenuhnya dapat dipakai sebagai patokan untuk memperkirakan masa depan, selalu ada kemungkinan bahwa orang yang mau bekerja sama hari ini mengkhianati saya esok. Namun kemampuan yang kecil sekalipun untuk membedakan mana orang yang mau bekerja sama dan mana yang tidak tetap dapat memberikan manfaat yang cukup besar pada kemampuan seseorang untuk membangun hubungan kerjasama.

Tabel 1. Pembentukan Jaringan dan Kerja Sama

Syarat Terbentuknya Jaringan	Syarat Terbentuknya Kerja Sama
1. Adanya nilai dan norma yang dipegang teguh bersama	1. Menciptakan identitas bersama
2. Terjalin hubungan yang bernuansa kerja sama	2. Norma timbal balik (pertukaran moral antar anggota)
	3. Pengulangan interaksi

Sumber: Fathy (2017)

Sementara itu, bentuk modal sosial berdasarkan tipe ikatan sosial (jaringan sosial) dapat dibedakan sebagai berikut (Usman, 2018; Woolcock, 2001):

- a) Modal sosial mengikat (*bonding social capital*), berarti ikatan antara orang dalam situasi yang sama, seperti keluarga dekat, teman akrab dan rukun tetangga.
- b) Modal sosial menjembatani (*bridging social capital*), mencakup ikatan yang lebih longgar dari beberap orang, seperti teman jauh dan rekan kerja.


- c) Modal sosial menghubungkan (*linking social capital*), menjangkau orang-orang pada situasi berbeda yang sepenuhnya berada di luar komunitas, sehingga mendorong anggotanya memanfaatkan banyak sumber daya dari yang tersedia di dalam komunitas.

Modal sosial mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas, sedangkan modal sosial menjembatani cenderung menyatukan dari beragam ranah sosial (Putnam, 2000). Masing masing bentuk tersebut mampu menyatukan kebutuhan yang berbeda dari masing-masing anggota. Modal sosial yang mengikat adalah perekat dan memperkuat identitas spesifik (Putnam, 2000). Modal sosial menjembatani merupakan hubungan-hubungan yang menjembatani lebih baik dalam menghubungkan aset eksternal dan bagi persebaran informasi dan dapat membangun identitas dan timbal balik lebih luas. Putnam (2000) menjelaskan:

Bridging ditandai oleh hubungan sosial yang bersifat terbuka (inklusif), para anggotanya mempunyai latar belakang yang heterogen. Orientasi kelompok ini lebih ditekankan upaya-upaya bersama dalam mencari jawaban atas permasalahan bersama, serta mempunyai cara pandangan keluar *outward looking*. Sedangkan bonding yaitu kapital sosial bersifat eksklusif, keanggotannya biasanya didasarkan atas berbagai kesamaan, seperti kesamaan suku, etnis dan agama, hubungan antar individu bersifat tertutup, lebih mengutamakan solidaritas dan kepentingan kelompok.

Dalam pembahasan Putnam (2000), dapat disimpulkan bahwa jaringan dan kerja sama tidak dapat dipisahkan. Bonding social capital berperan dalam menciptakan identitas bersama yang kuat. Hal ini penting sebagai salah satu syarat menumbuhkan kerja sama internal kelompok. Dalam proses pembentukan jaringan, menumbuhkan iklim kerja sama adalah syarat lain selain nilai dan norma bersama (Fukuyama, 2005). Bridging social capital pada gilirannya berperan penting bagi kelompok untuk menciptakan perluasan kerja sama terhadap kelompok lain. Mengembangkan jaringan-jaringan sosial yang didasarkan pada norma-norma bersama dan iklim kerja sama akan membuat modal sosial berkembang. Jaringan sosial, bagaimanapun memfasilitasi sekumpulan orang yang diikat oleh norma-norma bersama dan saling berhubungan timbal-balik (*reciprocity*).

Gambar 1. Bonding, Bridging dan Linking Social Capital



Sumber: Babaei et al. (2012)

Unsur modal sosial yang ketiga adalah kepercayaan. Menurut Fukuyama (2002), kepercayaan adalah efek samping yang sangat penting dari norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan modal sosial. Kepercayaan adalah sesuatu yang dipertukarkan dengan berlandaskan norma-norma bersama demi kepentingan orang banyak. Kepercayaan menyangkut hubungan timbal balik. Bila masing-masing pihak memiliki pengharapan yang sama-sama dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka tingkat kepercayaan yang tinggi akan terwujud. Tidak dapat dipungkiri jika masyarakat Indonesia belum dikatakan sepenuhnya sejahtera. Kesenjangan dan ketimpangan masih menjadi permasalahan baik di perkotaan maupun perdesaan. Polarisasi yang kian mencolok di masyarakat menandakan bahwa masyarakat Indonesia ada yang tereksklusi secara sosial. Konsep eksklusi sosial sebenarnya tertuju pada melemahnya kapasitas masyarakat. Hal demikian ditandai pula dengan lemahnya tingkat partisipasi, aksesibilitas dan kebebasan masyarakat. Eksklusi sosial merupakan proses (dan juga outcome), individu atau kelompok terpisah dari hubungan sosial yang lebih luas, ditandai dengan tidak berpartisipasi dalam aktifitas masyarakat seperti konsumsi, menabung, produksi, politik dan aktifitas sosial lainnya (Sirovatka & Mares, 2008).

Modal sosial benar-benar mempengaruhi inklusi sosial, kualitas hidup individu, dan penguatan kapasitas secara personal, pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang demokratis dan kohesi sosial pada tingkatan makro level. Menurut (Sirovatka & Mares, 2008), keterkaitan antara dimensi modal sosial dengan inklusi sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Dimensi Modal Sosial dan Inklusi/eksklusi Sosial

Modal Sosial	Inklusi Sosial (Partisipasi)
	Ekonomi: - Pasar tenaga kerja (pengangguran atau tidak) - Konsumsi (deprivasi material)
- Didukung oleh jaringan informal (keluarga, tetangga, dan teman) - Didukung oleh jaringan formal (asosiasi, sektor sipil) - Efek inklusif dari norma bersama dan iklim kepercayaan	- (tidak) berpartisipasi dalam jaringan informal - (tidak) berpartisipasi dalam masyarakat sipil (jaringan sukarela formal) - (tidak) memiliki akses ke lembaga - (tidak) menghargai norma, moral perilaku
	Politik/sipil: - (tidak) melibatkan proses politik - (tidak) masuk dalam keanggotaan partai politik serta aktivitasnya

Sumber: Sirovatka & Mares (2008)

Silver (1995) melihat eksklusi sosial dalam tiga sudut pandang: solidaritas; spesialisasi dan monopoli. Paradigma solidaritas melihat melemahnya ikatan sosial antar individu dalam masyarakat. Paradigma spesialisasi melihat bahwa eksklusi sosial adalah konsekuensi dari spesialisasi yang terjadi di masyarakat. Paradigma monopoli melihat eksklusi sebagai akibat dari monopoli kelompok, menyorot dominasi suatu kelompok terhadap kelompok tertentu. Kondisi melemahnya ikatan sosial sebagaimana dimaksud berarti menandakan melemahnya modal sosial. Dengan melemahnya ikatan sosial, dapat dipastikan bahwa kerja

sama sosial akan terhambat. Implikasi dari kerja sama sosial yang terhambat adalah sulit mengembangkan modal sosial. Untuk itulah, diperlukan upaya dalam menumbuhkan lingkungan yang inklusif. Untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif sangat dibutuhkan modal sosial.

Kajian Modal Sosial

Dalam konteks pembangunan nasional, telah dilakukan banyak kajian yang melihat peran modal sosial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, di antaranya yaitu dilakukan oleh (Haridison, 2013) yang melihat peran modal sosial dalam pembangunan. Hasil kajian tersebut merupakan kajian literatur yang melihat konsep modal sosial yang diterapkan dalam beberapa aspek pembangunan: politik, manusia dan ekonomi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di berbagai negara, determinan utamanya adalah kerdilnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Sama halnya dengan Haridison (2013), Syahra (2003) menyimpulkan bahwa ketika modal sosial diaplikasikan dengan baik maka kontribusi terpenting pengembangan modal sosial adalah terciptanya kelompok masyarakat yang mandiri dan mampu mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat, maka modal sosial masih sangat digemari para akademisi maupun praktisi sebagai kerangka teoritis untuk melahirkan strategi-strategi pemberdayaan. Hasil penelitian Silver (1995) melihat modal sosial dalam pemberdayaan komunitas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komunitas masyarakat tertentu memiliki berbagai bentuk modal sosial yang berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan mereka ketika modal sosial tersebut melebur dalam program PLBHK. Lebih jauh, modal sosial di antaranya mampu mengembangkan ekonomi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Sila (2014) dan Utomo (2015). Modal sosial juga hadir sebagai solusi pengentasan kemiskinan Rumah Tangga Miskin (RTM) (Kamarani. Neng, 2012). Lebih dari itu, modal sosial juga berguna bagi pemberdayaan ekonomi perempuan Puspitasari (Puspitasari, 2012) dan pemberdayaan komunitas perempuan majelis taklim (Asrori, 2014). Terakhir, penelitian modal sosial yang berhasil ditemukan ternyata berpengaruh bagi perilaku pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Thobias et al., 2013). Bukan hanya itu, modal sosial ternyata memiliki peran dalam menciptakan ketahanan ekonomi yang baik bagi ojek pangkalan (Fathy, 2017).

Di sisi lain, keterkaitan modal sosial dengan isu lingkungan khususnya masalah persampahan, misalnya dilakukan dalam penelitian. Sebagai contoh, penelitian Yudiatmaja, Edison, et al. (2021) mendeskripsikan pengelolaan sampah berbasis modal sosial masyarakat. Modal sosial merupakan kekuatan sosial masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dalam hal ini menciptakan kawasan bebas sampah.

Modal sosial sebagai sebuah kerangka teoritis seyogianya dapat diadopsi dalam beragam aspek kehidupan masyarakat. Pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan merupakan contoh bagaimana sebuah modalitas yang bertumpu pada pendayagunaan relasi sosial diaplikasikan. Dapat dibuktikan berdasarkan hasil kajian-kajian terdahulu bahwa setiap masyarakat (dalam arti luas) memiliki potensi modal sosial yang apabila dikembangkan akan memberikan manfaat bagi kemudahan, baik dalam memperoleh keuntungan ekonomi maupun manfaat sosial. Setidaknya ada tiga tema utama dalam kajian mengenai modal sosial yang akan dijabarkan berikut ini.

(1) *Kemiskinan dan Eksklusi Sosial*

Kita dihadapkan kepada kemiskinan sebagai masalah yang salah satunya disebabkan justru oleh agenda pembangunan yang kurang inklusif. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang sangat kompleks. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, multidimensional. Oleh karena kompleksitasnya maka kemiskinan berkaitan erat dengan eksklusi sosial. Eksklusi Sosial merupakan konsep yang dipopulerkan oleh (Lenoir, 1989), berhubungan dengan fenomena marjinalisasi yang terjadi pada kelompok masyarakat dalam kehidupan bangsa Prancis (Syahra, 2010).

Eksklusi sosial merupakan proses (dan juga outcome), individu atau kelompok terpisah dari hubungan sosial yang lebih luas, ditandai dengan tidak berpartisipasi dalam aktifitas masyarakat seperti konsumsi, menabung, produksi, politik dan aktifitas sosial lainnya (Sirovatka & Mares, 2008). Konsep eksklusi sosial menjadi paradigma baru dalam melihat fenomena kemiskinan dengan lebih komprehensif. Sementara kemiskinan hanya melihat deprivasi ekonomi, maka keunggulan konsep eksklusi sosial adalah melihat deprivasi dari berbagai aspek. Dengan dihadapkan pada kenyataan bahwa kemiskinan itu sendiri adalah multidimensi, maka menggunakan konsep eksklusi sosial menjadi pilihan bijak. (Silver, 1995) melihat eksklusi sosial dalam tiga sudut pandang: solidaritas; spesialisasi dan monopoli. Paradigma solidaritas melihat melemahnya ikatan sosial antar individu dalam masyarakat. Paradigma spesialisasi melihat bahwa eksklusi sosial adalah konsekuensi dari spesialisasi yang terjadi di masyarakat. Paradigma monopoli melihat eksklusi sebagai akibat dari monopoli kelompok, menyurut dominasi suatu kelompok terhadap kelompok tertentu.

(2) *Pembangunan Inklusif Berkelanjutan*

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). Konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas pada pokoknya berisi beberapa tujuan untuk mengubah bumi menjadi tempat yang lebih baik bagi manusia. Beberapa tujuan tersebut tertuang dalam “*17 Goals to Transform Our World*” yaitu: *No Poverty, Zero Hunger, Good health and Well-Being, Quality Education, Gender Equality, Clean Water and Sanitation, Affordable and Clean Energy, Decent Work and Economic Growth, Industry, Innovation and Infrastructure, Reduced Inequalities, Sustainable Cities and Communities. Responsible Consumption and Production, Climate Action, Life Below Water, Life on Land, Peace, Justice and Strong Institutions and Partnerships for the Goals* (UNDP, 2015).

Dalam tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip inklusivitas misalnya dalam beberapa tujuan berikut: (1) Goal ke-8 yaitu bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua; (2) Goal ke-9 yaitu bertujuan membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; (3) Goal ke-10 yaitu bertujuan untuk menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; dan (4) Goal ke-16 yaitu bertujuan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Berhubungan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bappenas telah menetapkan arah kebijakan dan strategi perkotaan di Indonesia yang diantaranya dinilai mencerminkan prinsip inklusivitas yakni sebagai berikut (Warsilah, 2018): (1) Mewujudkan sistem

perkotaan untuk pengurangan kesenjangan; (2) Membangun kota yang aman, nyaman dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan; dan (3) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional. Inklusi sosial pada dasarnya menunjukkan keadaan sebuah lingkungan yang mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang tanpa terkecuali sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Warsilah, 2017). Lingkungan yang inklusif menurut Lenoir (1989) adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka dan menyenangkan serta merangkul semua perbedaan. Inklusivitas kemudian dijadikan sebagai paradigma di dalam pembangunan, pembangunan inklusif, yaitu sebuah pendekatan pembangunan sosial yang secara luas menganalisa suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat, atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi dengan cara mendukung keberlanjutan umat manusia dan ekologis (Warsilah, 2017).

Pembangunan inklusif sangat condong mendekati kerangka sosial demokratik dan mencakup masalah kesejahteraan dalam kaitannya untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan (Prasetyantoko et al., 2012). Pembangunan inklusif mensyaratkan peran aktif masyarakat, baik melalui sistem demokrasi perwakilan maupun demokrasi langsung seperti bentuk-bentuk mekanisme yang partisipatif. Pembangunan inklusif mendukung peran aktif masyarakat sipil dan mengandalkan suara dan reformasi dari bawah (Prasetyantoko et al., 2012).

Paradigma pembangunan inklusif memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan bentuk paradigma pembangunan lainnya seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Perbedaan Pembangunan Inklusif dengan Strategi atau Pendekatan Lain

Perbandingan Paradigma Pembangunan			
Aspek	Neoliberal	Sosial-Demokratik	Pembangunan Inklusif
Pertumbuhan	Tujuan	Sarana	Sarana
Peran Pasar	Utama	Penting	Penting
Peran Negara	Minimal	Penting	Penting
Strategi Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan	Pasif	Aktif	Proaktif
Titik Solidaritas	Pasar	Negara	Negara dan Masyarakat

Sumber: Prasetyantoko et al. (2012)

(3) *Modal Sosial dalam Kebijakan dan Pembangunan*

Berdasarkan kajian literatur terbatas yang disebutkan di atas, jelas bahwa modal sosial adalah aset yang bermanfaat bagi masyarakat. Modal sosial dapat berkolaborasi dengan kebijakan publik-bisa dijadikan sebagai pendekatan atau paradigma dalam merumuskan kebijakan. Dalam International Policy fellowship, Edi Suharto menawarkan strategi kebijakan publik yang dapat dirancang guna mempengaruhi tumbuh-kembangnya modal sosial, yaitu sebagai berikut (Suharto, 2000):

1. Memperkuat kepercayaan sosial melalui: model integrasi dan relasi di dalam dan di luar lembaga pemerintahan. Proses yang mampu mengatasi konflik berdasarkan win-win solution, desentralisasi dalam pengambilan keputusan.

2. Menumbuhkembangkan nilai bersama melalui: kurikulum pendidikan, hukum dan kebijakan keteraturan, identitas bersama sebagai satu bangsa, peraturan yang mempromosikan nilai sosial positif seperti HAM.
3. Mengembangkan kohesifitas dan altruisme melalui: pengurangan pajak bagi perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan sosial atau tanggung jawab sosial, registrasi dan pengorganisasian kegiatan-kegiatan kedermawanan sosial.
4. Memperluas partisipasi lokal melalui: pendanaan proyek-proyek kemasyarakatan, dukungan bagi *program community development*, inisiatif-inisiatif yang memperkuat keluarga.
5. Menciptakan jaringan dan kolaborasi melalui: kolaborasi antar lembaga pemerintah dan antar lembaga pemerintah LSM serta lembaga usaha, dukungan terhadap organisasi-organisasi sukarela untuk membangun jaringan dan aliansi.
6. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses tata pemerintahan yang baik, melalui: kampanye agar terlibat dalam pemilihan secara demokratis, konsultasi dan advokasi kebijakan bagi masyarakat, pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan implementasinya, sosialisasi konsep mengenai masyarakat yang aktif, penyediaan sarana informasi pemerintah yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Terdapat bukti yang terus berkembang bahwa modal sosial mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hasil-hasil pembangunan, termasuk pertumbuhan, keadilan, dan pengentasan kemiskinan (Grootaert, 1998). Berbagai asosiasi dan institusi menyediakan suatu kerangka kerja informal untuk berbagi informasi (*sharing information*), mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas (*coordinating activities*), dan membuat keputusan-keputusan bersama (*making collective decision*) (Grootaert, 1998). Terkait hal tersebut, (Babaei et al., 2012) menjelaskan:

1. *Sharing information*: institusi-institusi formal dan informal dapat membantu mencegah kegagalan pasar terkait dengan ketidakcukupan dan ketidaktepatan informasi.
2. *Coordinating activities*: perilaku yang tidak terkoordinasi atau petualangan yang dilakukan oleh para agen ekonomi, dapat pula menyebabkan kegagalan pasar. Merujuk pada pengalaman proyek-proyek, tampaknya perilaku dimaksud muncul sebagai akibat kurangnya kekuatan institusi sosial baik formal maupun informal dalam rangka mengatur kesepakatan secara adil.
3. *Making collective decisions*: pembuatan keputusan bersama adalah kondisi yang diperlukan bagi penyediaan barang-barang publik dan pengelolaan eksternalitas pasar.

Tidak berbeda dengan pemerintah, asosiasi- asosiasi lokal dan yang bersifat sukarela pun tidak selalu efektif dalam memaksimalkan kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan bersama. Dalam konteks ini, asosiasi-asosiasi tersebut tidak semata-mata tergantung dari bagaimana mereka mengatasi persoalan informationsharing, tetapi juga pada derajat keadilan yang tersedia. Institusi institusi lokal umumnya lebih efektif dalam memperkuat kesepakatan bersama dan tindakan kerja sama bilamana aset-aset didistribusikan secara relatif adil dan keuntungan dapat dibagi secara merata. Dengan demikian pada aras lokal, efisiensi dan keadilan berjalan seiring (Babaei et al., 2012). Sementara itu, (Suharto, 2000) menyebutkan beberapa manfaat bagi kebijakan publik yang difokuskan pada pengembangan modal sosial:

Meningkatnya partisipasi masyarakat, menguatnya demokratisasi, menguatnya tindakan kolektif bersama, menguatnya identitas bersama, menurunnya tingkat kejahatan, korupsi dan alienasi, meningkatnya hubungan dan jaringan antar sektor, terjadinya tukar menukar gagasan dan nilai di dalam pluralitas, rendahnya biaya transaksi, menguatnya kemampuan akses masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia di sekitar mereka

Studi-studi terdahulu, dalam laporan Syahra (2003) menunjukkan bahwa modal sosial berperan dalam setiap aspek pembangunan: politik, ekonomi, manusia dan budaya. Hal ini dikarenakan, modal sosial menekankan pada pentingnya menjaga hubungan baik dan kepercayaan antar sesama.

Kesimpulan

Mengacu kepada definisi dari Wirutomo (2012), komunitas diartikan sebagai satuan masyarakat yang relatif kecil, memiliki hubungan dan keterikatan yang relatif kuat, dan memiliki kepentingan bersama berdasarkan kesadaran sosial. Selain itu, komunitas memiliki beberapa bentuk yang lebih dikhususkan seperti basis primordial, okupasional, spasial dan interest (ketertarikan) (Wirutomo, 2012). Menurut Osborn dan Gaebler (Wirutomo, 2012), komunitas lebih mampu melihat potensi yang dimiliki oleh setiap pribadi anggotanya dibandingkan dengan organisasi profesional yang sering hanya mengedepankan aspek kelemahan saja. Berbagai macam komunitas informal di era modern ini, tidak akan hilang keberadaannya dikarenakan potensi-potensi modal sosial mereka. Sejauh yang diyakini oleh (Fukuyama, 2002), ketika komunitas-komunitas ini memiliki potensi modal sosial adalah tinggal bagaimana mereka memanfaatkannya dengan cara mereproduksi norma-norma informal bersama, mempererat hubungan ke dalam dan memperluas hubungan ke luar serta menjaga kepercayaan dan melebarkan radius penularannya ke luar komunitas mereka (Yudiatmaja, Wahyuni, et al., 2021).

Pada gilirannya, modal sosial sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ditandai dengan kegiatan-kegiatan peningkatan akses pada informasi, partisipasi, penguatan kapasitas organisasi lokal dan serta merta bersifat inklusif (Usman, 2018). Sementara itu, baik di perdesaan maupun perkotaan, bentuk pemberdayaan yang dianggap sesuai ialah pemberdayaan berbasis komunitas (community based empowerment). Dengan kata lain, harus tumbuh kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat yang ditandai dengan iklim kerjasama yang baik (Samnuzulsari, 2016).

Beberapa prinsip dalam pemberdayaan berbasis komunitas adalah sebagai berikut (Wirutomo, 2012):

1. Pembangunan bukan sekedar menghasilkan materi;
2. Pemberdayaan berbasis komunitas artinya menjadikan semua jenis komunitas sebagai unit partisipatif pembangunan – locus/tempat pemberdayaan masyarakat;
3. Mencakup semua strata sosial;
4. Mengidentifikasi semua potensi yang terkandung dalam sebuah komunitas dan siap bermitra dengannya;
5. Tidak diimplementasikan melalui proyek-proyek sesaat;
6. Dilakukan melalui penularan atas keberhasilan yang sudah ada di komunitas lain;
7. Diikuti dengan pembagian risorsis, (sumberdaya);
8. Harus menuju masyarakat yang inklusif semua harus memperoleh hak dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, beribadah, berekreasi dan lain-lain.

Semangat modernisasi yang dipenetrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan memang memberikan peningkatan efektifitas dan efisiensi. Namun demikian hal tersebut tidak boleh dipaksakan begitu saja terhadap komunitas-komunitas sebagaimana dimaksud, mengingat keberagaman komunitas dengan keunikannya sendiri. Oleh sebab itu, mengejar pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan jangan sampai membunuh potensi komunitas. Namun faktanya, yang terjadi justru adalah eksklusi sosial yang membuat komunitas sebagai kelompok yang termarginalkan. Padahal, pemberdayaan komunitas tidak boleh diseragamkan polanya, biarkan komunitas tertentu berkembang dengan potensi dan ciri khas yang dimiliki (Safitri & Samnuzsari, 2018; Wirutomo, 2012). Oleh karenanya perlu pendekatan pemberdayaan yang tepat dalam rangka mempertahankan identitas komunitas.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus mencakup semua strata sosial (Wirutomo, 2012). Pemberdayaan harus bersifat “*community based empowerment*” (CBE), sebab pada dasarnya masyarakat beraktifitas dalam berbagai ikatan komunitas seperti kedekatan tempat tinggal, persamaan profesi, agama, suku, hobi ataupun ketertarikan yang masing-masing tumbuh dengan karakteristik berbeda-beda (Wirutomo, 2012). Dengan kata lain, kebijakan yang dihasilkan harus mengakomodasi modal sosial yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan pemerintah mampu mengidentifikasi potensi dalam setiap jenis komunitas serta mau bermitra dengan semua kekuatan komunitas (Wirutomo, 2012).

Orcid

Budi Zulfachri  <https://orcid.org/0000-0003-4870-5512>

How to cite:

Zulfachri, B. & Mat Som, A. P. (2021). Social capital: Concept, inclusiveness, and community empowerment. *Policy and Social Review*, 1(2), pp. 52-66.

References

- Asrori, S. (2014). Pemberdayaan perempuan Majelis Taklim Daarunnisa: Analisis kapital sosial. *Jurnal BIMAS Islam*, 7(4).
- Babaei, H., Ahmad, N., & Gill, S. S. (2012). Bonding, bridging, and linking social capital and psychological empowerment among squatter settlements in Tehran. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 2(3), 2639–2645.
- Bhandari, H., & Yasunobu, K. (2009). What is social capital? A comprehensive review of the concept. *Asian Journal of Social Science*, 37(3), 480–510.
- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital* (J. G. Richardson (ed.)). Greenwood Press.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Fathy, R. (2017). *Modal sosial dan ketahanan ekonomi ojek pangkalan Salemba*.
- Field, J. (2010). *Modal sosial*. Kreasi Wacana.
- Fukuyama, F. (2002). *Trust: Kebajikan sosial dan penciptaan kemakmuran*. Qalam.
- Fukuyama, F. (2005). *Guncangan besar: Kodrat manusia dan tata sosial baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Grootaert, C. (1998). Social capital: The missing link? In *Social capital initiative* (No. 3).
- Haridison, A. (2013). Modal Sosial dalam Pembangunan. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 4, 31–40.
- Kamarani. Neng. (2012). Analisis modal sosial sebagai salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan: Studi kasus rumah tangga miskin di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Kewirusahawan*, 3(3), 36–52.
- Kristanti, D., Edison, E., Yunanto, M. K., Alfiandri, A., Utari, D. S., Samnuzsari, T., Akbar, D., Suyito, S., Solina, E., & Yudiatmaja, W. E. (2021). Strengthening social capital of urban community during COVID-19 disaster. *E3S Web of Conferences*, 331(1), 01013.

- Lang, R. E., & Hornburg, S. P. (1998). What is social capital and why is it important to public policy? *Housing Policy Debate*, 9(1), 1–16.
- Lenoir, R. (1989). *Les exclus: un Français sur dix*. FeniXX.
- Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*.
- Portes, A. (2000). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. *Annual Review of Sociology*, 24(1), 1–24.
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. (2012). *Pembangunan inklusif: Prospek dan tantangan Indonesia*. LP3ES.
- Puspitasari, D. C. (2012). Modal sosial perempuan dalam peran penguatan ekonomi keluarga. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), 69–80.
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
- Ritzer, G. (2005). *Encyclopedia of social theory*. (Vol. 2). Sage Publication.
- Safitri, N. Y., & Samnuzulsari, T. (2018). Dinamika kehidupan keluarga anak autisme yang bersekolah di SLB Mutiara Tanjungpinang. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 2(2), 1–13.
- Samnuzulsari, T. (2016). Eksploitasi anak penjual koran di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. *Jurnal Dialektika Publik*, 1(1), 120.
- Sila, M. A. (2014). Lembaga keuangan mikro dan pengentasan kemiskinan: Kasus lumbung pitih nagari di Padang. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 15(1), 1–19.
- Silver, H. (1995). Reconceptualizing social disadvantage: Three paradigms of social exclusion. *Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses*, 57–80.
- Sirovatka, T., & Mares, P. (2008). Social exclusion and forms of social capital: Czech evidence on mutual links. *Czech Sociological Review*, 44(3), 531–555.
- Suharto, E. (2000). *Modal sosial dan kebijakan publik*.
- Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 15(1), 1–22.
- Syahra, R. (2010). Eksklusi sosial: Perspektif baru untuk memahami privasi dan kemiskinan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 1–22.
- Thobias, E., Tungka, A. K., & Rogahang, J. J. (2013). Pengaruh modal sosial terhadap perilaku kewirausahaan (suatu studi pada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud). *Acta Diurna Komunikasi*, 2(2).
- UNDP. (2015). *17 goals to transform our world*.
- Usman, S. (2015). *Esai-esai sosiologi perubahan sosial*. Pustaka Pelajar.
- Usman, S. (2018). *Esai-esai sosiologi perubahan sosial*. Pustaka Pelajar.
- Utomo, B. H. (2015). *Peran modal sosial terhadap perkembangan pedagang kaki lima asal daerah Padang di Sandratex Rempoa Ciputat*.
- Warsilah, H. (2017). *Pembangunan inklusif dan kebijakan sosial di Kota Solo, Jawa Tengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wirutomo, P. (2012). *Sosiologi untuk Jakarta: Menuju pembangunan sosial-budaya*. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society*, 27(2), 151–208.
- Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 11–17.
- Yudiatmaja, W. E., Edison, E., Samnuzulsari, T., Yudithia, Y., Rezeki, S. R. I., Suyito, S., Akbar, D., & Alfiandri, A. (2021). Reducing solid waste through waste banks: an empirical study in Kepulauan Riau, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 755(1), 012076.
- Yudiatmaja, W. E., Wahyuni, S., Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., Sulistiowati, R., Yunanto, M. K., Nofiyanti, F., & Samnuzulsari, T. (2021). Social impacts of using a solar panel for rural coastal communities: A case study from Karimun Regency, Kepulauan Riau. *E3S Web of Conferences*, 316(1), 04005.
- Yudiatmaja, W. E., Yudithia, Y., Samnuzulsari, T., Suyito, S., & Edison, E. (2020). Social capital of local communities in the water resources management: an insight from Kepulauan Riau. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 771(1), 012067.